

**PERAN WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDAGANGAN LARANGAN IMPOR PRODUK PERIKANAN
JEPANG OLEH KOREA SELATAN**

Oleh: Suryani

suryani.2121@gmail.com

Pembimbing : Dr. Yusnarida Eka Nizmi, S.IP, M.Si

Bibliography: 8 Journals, 18 Books, 5 Thesis, 4 Documents, 28 Websites

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kampus BinaWidya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Pekanbaru 28294

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research is a studies of international relation which has purpose for analyzing the role of the world trade organization that well known as World Trade Organization (WTO) to solve the world trade problem. In 2011, there was a natural disasters and earthquake for the magnitude 9 tremor in Japan. This disaster caused a nuclear power plant leak owned by Tokyo Electronic Power Co. (TEPCO) in the Fukushima area. South Korea has forbidden fall out of Japanese fishery products.

The method in this research is qualitative research. The data comes from books, journals, theses, documents, articles, internet sites and other sources related to research. Perspective of Neoliberalism Institutionalism by Robert Keohane and the theory of the International Trade Regime were used to analyze for the level of system.

The result of this study are efforts and procedures which proposed by Japan so that South Korea prohibition on import to perform the test toward their fishery products. The settlement took place under the supervision of the Dispute Agency (DSB). The WTO dispute panel said that South Korea's actions were initially justified, but made their position violate the WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) agreement. South Korea submitted an appeal and the result was that the Appeals Agency failed to consider whether the contamination testing method proposed by Japan would fully meet South Korea's protection standards. The Appeals Agency overturned the decision by the lower panel on the four points disputed namely discrimination, trade restrictions, transparency and the inspection process put forward by Japan.

Keywords: Settlement of Japan - South Korea, World Trade Organization (WTO), Sanitary and Phytosanitary Agreements, Dispute Settlement Body .

PENDAHULUAN

World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi internasional yang bertanggung jawab untuk mengawasi berbagai ketentuan dan persetujuan yang mengatur perdagangan antarnegara. Misi WTO adalah untuk membuka pasar internasional secara bertahap, sambil memastikan bahwa ketentuan dan peraturan-peraturan yang telah disepakati dilaksanakan dengan konsisten oleh negara-negara anggota. Dengan telah beroperasinya WTO, maka apabila terjadi konflik dagang antarnegara anggota dapat diadukan (diselesaikan) melalui organisasi tersebut.¹

Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) ialah salah satu wujud konvensi yang dibuat WTO berkaitan dengan kesehatan serta perdagangan internasional. Salah satu prinsip dasar SPS Agreement ialah mengakui kedaulatan negeri anggota WTO untuk membagikan proteksi kesehatan hingga pada tingkatan tertentu yang dikira pas (*tingkat of health protection they deem appropriate*), serta membenarkan kalau kebijakan SPS tidak ialah suatu yang tidak butuh (*unnecessary*), ditetapkan sembarangan (*arbitrary*), tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (*scientifically unjustifiable*), atau membagikan hambatan tersembunyi (*disguised restrictions*) pada perdagangan internasional.²

Perairan laut Jepang menghasilkan sumber daya alam yang cukup melimpah karena lautan di sekitar Jepang memiliki

ekosistem dan potensi yang mendukung kehidupan lautnya. Sejak tahun 1996, Jepang berada di peringkat ke-6 dalam total tangkapan ikan di bawah China, Peru, Amerika Serikat, Indonesia, dan Chile. Kegiatan industri perikanan yang aktif di Jepang terdapat di pesisir pantai dan lepas pantai. Sepertiga dari total produksi dalam industri perikanan nasional Jepang merupakan hasil dari industri perikanan yang dilakukan di pesisir pantai.³



Sumber: *Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Osaka.

Diagram di atas menggambarkan pangsa pasar negara-negara tujuan ekspor perikanan Jepang. China menduduki peringkat pertama sebagai negara tujuan ekspor Jepang dengan nilai ekspor sebesar US\$199,25 juta (17%), dan Amerika Serikat di peringkat kedua dengan nilai ekspor sebesar US\$191,39 juta (16%). Thailand menyusul di peringkat ketiga dengan nilai ekspor sebesar US\$181,62 juta (15%), dan Vietnam di peringkat keempat dengan nilai ekspor sebesar US\$142,89 juta (12%).⁴

¹Bakry, US. 2015. *Ekonomi Politik Internasional (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm 145.

²SPS Agreement, TBT – Prof. Purwiyanto Hariyadi, diakses dari <http://phariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2013/05/ITP506-MPTP2013-International-Food-Safety-Regulation-FSO.pdf> pada 8 November 2018.

³UNEJ JURNAL, I (1): 1-13. Fithria Purnamasari, Sri Yuniati, Adhiningasih P. Kebijakan Jepang dalam Industri Perikanan Pasca Bencana Alam Tahun 2011 (Japan's Policies in Fishery Industry after Natural Disasters in 2011). Hal 1.

⁴*Indonesian Trade Promotion Center* (ITPC) Osaka, 2018. Laporan Informasi Intelijen Bisnis. Diakses dari

Pada tahun 2011 di wilayah Sendai, Jepang bagian timur mengalami bencana alam gempa bumi 9 skala richter. Lima belas ribu jiwa tewas, menyisakan kerusakan harta benda dan infrastruktur dan kerugian ekonomi milyaran dollar. Selain dua bencana yang melanda Jepang, wilayah berisiko tinggi inipun mengalami bencana lain berupa kebocoran reaktor nuklir Fukushima.⁵

Korea Selatan telah melarang sebagian produk perikanan dari perairan sekitar Fukushima sebagai tindakan pencegahan dan memperketat pemeriksaan standar radiasi yang selama ini memang sudah cukup ketat. Ikan di perairan tersebut telah diambil untuk dijadikan sebagai contoh dan bahan pengujian. Setelah diperiksa ternyata terbukti bahwa ikan tersebut mengandung radioaktif berkadar tinggi, tetapi Korea Selatan mengakui tidak adanya bukti mengenai produk perikanan ekspor yang terkontaminasi.⁶

Jepang memiliki alasan untuk percaya bahwa langkah-langkah SPS Korea Selatan memiliki potensi untuk membatasi ekspor dari Jepang, dan tidak di dasarkan pada standar internasional yang relevan, pedoman atau rekomendasi, pada 18 Maret 2014, Jepang diminta Korea Selatan, berdasarkan Pasal 4 dan 5.8 dari Perjanjian SPS, untuk memberikan penjelasan tentang tujuan dan alasan tindakan SPS Korea Selatan, identifikasi risiko yang diukur dimaksudkan untuk mengatasi indikasi tingkat perlindungan yang dirancang untuk

tindakan SPS-nyamencapai dan salinan dari setiap penilaian risiko yang telah dilakukan Korea Selatan.⁷

Jepang telah meminta konsultasi dengan Korea Selatan pada 21 Mei 2015, dan konsultasi diadakan pada tanggal 24 dan 25 Juni 2015, tetapi ini gagal menyelesaikan perselisihan. Pada tanggal 20 Agustus 2015, Jepang meminta pembentukan panel dalam menyelesaikan perselisihan, dan pada pertemuan tanggal 28 September 2015 Badan Penyelesaian Perselisihan (DSB) sepakat untuk membentuk sebuah panel.⁸

KERANGKA TEORI

Level Analisa

Dalam penelitian ini level analisa yang digunakan adalah sistem internasional. Tingkat analisis sistem atau sering disebut dengan *system-level analysis* adalah suatu pendekatan terhadap studi politik internasional yang menyatakan bahwa faktor eksternal bagi negara dan lingkungan politik dunia bergabung untuk menentukan pola interaksi antara negara dan aktor-aktor transnasional lainnya.⁹

Pada level analisis sistem lebih memfokuskan pada sistem global, yakni interaksi semua aktor global. Tingkat global merupakan keseluruhan tertinggi dimana aktor dan individu merupakan bagian yang berperan di dalamnya. Dalam hal ini negara sering terpaksa mengambil tindakan tertentu yang realistis dari dunia tempat mereka berada.

Perspektif Neoliberal Institusionalisme

Penelitian ini menggunakan teori neoliberalisme institusionalisme yang

<http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2018/11/8.-Market-Brief-Tuna-HS-1604-web-1.pdf> pada 13 Maret 2020.

⁵Sarjiati, Upik. 2018. *Risiko Nuklir dan Respon Publik Terhadap Bencana Nuklir Fukushima di Jepang*. Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI). Hlm 47.

⁶Korea Perpanjang Larangan Impor Produk Perikanan dari Jepang, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/amp/korea-perpanjang-larangan-impor-produk-perikanan-dari-jepang-/1744988.html> pada 8 November 2018.

⁷ Ibid

⁸Third World Network (TWN), Korea's Import Ban on Japanese Fish Products held WTO, diakses dari <https://www.twn.my/title2/wto.info/2018/ti180221.htm> pada 25 November 2019.

⁹ Pramuja, Fachri. *Sistem Level Analisis dalam Politik Internasional*. Universitas Indonesia. Hlm 1.

merupakan hasil pemikiran dari Robert O Keohane. Teori ini merupakan kritikan bagi pemikiran realisme dan neorealisme. Teori ini mengkritik pemikiran realisme dan neorealisme yang memandang hubungan internasional merupakan sesuatu yang konflikktual, neoliberalisme institusional berpendapat bahwa konflik yang terdapat di dalam hubungan internasional dapat dikesampingkan.¹⁰

Koehane mendefinisikan institusi sebagai seperangkat aturan dan praktek-praktek yang menentukan peran, memaksakan tindakan dan membentuk harapan. Teori ini berpandangan bahwa institusi sebagai suatu perangkat aturan yang diterapkan oleh actor-aktor dalam hubungan internasional, karena institusi ini dapat menentukan perilaku aktor. Dengan adanya institusi ini, perilaku aktor yang terbentuk dapat memahami seperti apa kecurangan dalam kerja sama dapat dihindari.¹¹

Dalam kasus ini Jepang dan Korea Selatan masih membutuhkan perdagangan, akan tetapi Korea Selatan memiliki hak untuk memproteksi negaranya agar terhindar dari paparan radionuklida yang terdapat dalam produk perikanan Jepang dengan melakukan pembatasan hingga pelarangan impor pada produk perikanan. Jepang mengeluhkan perdagangannya ke WTO dengan alasan tingkat radioaktif aman dengan melakukan pengujian tambahan terhadap produk perikanan. WTO sebagai institusi yang menengahi permasalahan tersebut dengan membentuk panel sengketa.

Teori Rezim Perdagangan Internasional

Stephen Krasner mendefinisikan rezim sebagai kumpulan prinsip, norma,

peraturan, dan prosedur pengambilan kebijakan yang dimana kepentingan aktor terkait berkumpul terkait isu tertentu. Rezim juga bisa diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur tindakan negara dalam bidang tertentu.¹²

Rezim internasional berkaitan dengan aktifitas-aktifitas anggota sistem internasional. Kegiatan ini dilakukan sepenuhnya di luar batas-batas yurisdiksi negara-negara berdaulat, atau memotong melintasi batas-batas yurisdiksi internasional, atau melibatkan tindakan yang memiliki dampak langsung terhadap kepentingan dua atau lebih anggota masyarakat internasional

Studi rezim internasional menandai perubahan dalam studi hubungan internasional, ada yang bergeser dari kerja sama eksklusif antar Negara menjadi institusi formal dalam bentuk organisasi internasional. Sebuah organisasi internasional bisa berbentuk rezim seperti contohnya *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN), Asean adalah organisasi regional di kawasan Asia Tenggara, dan ASEAN Free Trade Area bukanlah organisasi internasional, melainkan sebuah rezim internasional. Rezim bias berada dalam institusi formal dan ke dalam bentuk organisasi internasional.¹³

PEMBAHASAN

Larangan Impor Produk Perikanan Jepang Oleh Korea Selatan

Tindakan yang dilakukan Korea Selatan beragam, mulai dari pengawasan hingga larangan impor dari beberapa perfektur. Tahun 2013 Korea Selatan melarang impor produk perikanan Jepang dari 4 perfektur di Jepang antara lain

¹⁰ Keohane, Robert O. *Neoliberal Institutionalism: a Perspective on World Politic, 'in International Institution and State Power*. Boulder: Westview Pres, 1989. Hlm 2

¹¹ Ibid, Keohane, Robert O. Hlm. 4

¹² Robert Jackson & Georg Sorensen, Pengantar Studi Hubungan Internasional, terjemahan Dadan Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009. Hal. 154.

¹³ Ibid

Fukushima, Ibaraki, Tochigi dan Gunma. Sejak terjadinya bencana nuklir tersebut, kasus mengenai keamanan pangan sudah menjadi pembicaraan pada negara-negara mitra perdagangan Jepang.¹⁴

Korea Selatan memperluas larangan impornya pada tahun 2013, yang awalnya hanya sebagian kini telah memberlakukan larangan total terhadap ikan dari Fukushima dan tujuh prefektur lainnya sebagai tanggapan atas meningkatnya kekhawatiran publik akan keamanan produk di wilayah tersebut. Impor keseluruhan berjumlah 5000 ton, kira-kira 15 persen pembelian Korea Selatan dari Jepang. Akan tetapi sengketa tersebut terus berlanjut sehingga Jepang membawa masalah tersebut ke Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO.

Korea Selatan memiliki dua set larangan impor yang berlaku untuk produk makanan Jepang: (i) produk-larangan spesifik yang berlaku untuk produk perikanan dan produk pertanian dari Jepang tertentu prefektur; dan, (ii) larangan impor untuk semua produk perikanan dari delapan prefektur Jepang. Larangan khusus produk diperkenalkan secara bertahap oleh Korea Selatan setelah kecelakaan di *Fukushima Daiichi Nuclear Power Plants* (FDNPP).

Upaya Jepang Melakukan Pegujian dan Sertifikasi

Sejak kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi (FDNPP), Jepang telah menerapkan langkah-langkah keamanan pangan yang komprehensif meliputi produksi pangan, distribusi dan ekspor. Untuk mengamankan kepatuhan dengan level yang sesuai perlindungan *appropriate level of protection* (ALOP) untuk radionuklida dalam makanan 1 mSv / tahun - ukuran

yang mewakili paparan dosis tahunan maksimum untuk konsumen dari radionuklida dalam makanan - Jepang telah mengadopsi: (i) Batas Bq / kg untuk cesium dalam produk makanan; (ii) suatu rezim untuk pemantauan radionuklida dalam produk makanan; dan (iii) pembatasan distribusi khusus area untuk produk makanan tertentu, dimana ambang batas terlampaui.

Efektivitas tindakan Jepang diilustrasikan oleh fakta bahwa, dalam lebih dari 233.000 kiriman produk makanan Jepang diimpor ke Korea Selatan, masing-masing diuji cesium, Korea Selatan belum menemukan pengiriman tunggal dengan cesium lebih dari 100 Bq / kg ambang. IAEA dan FAO menemukan, bahwa tindakan yang diambil untuk memantau dan menanggapi masalah tentang kontaminasi radionuklida makanan yang tepat, dan bahwa rantai pasokan makanan terkendali.¹⁵

Dalam melakukan perhitungannya, Jepang menggunakan formula yang disebut dengan *Codex Alimentarius Commission* (CAC). Codex merupakan badan antar pemerintah yang bertugas melaksanakan program standar pangan FAO/WHO.¹⁶

Hasil Temuan Panel

Panel membahas langkah-langkah yang diambil setelah kecelakaan terjadi. Dalam hal itu, Korea Selatan berpendapat bahwa masih ada bukti ilmiah yang tidak memadai tentang jumlah dan jenis radionuklida yang dilepaskan selama dan sejak kecelakaan itu.

Jepang memberlakukan (dan kemudian menghapus) langkah-langkah ini berdasarkan penilaian dari Komisi Keamanan Pangan pada tingkat radiasi dalam makanan yang akan berdampak pada

¹⁴Robertua Verdinand. Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017. Hlm 56.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Tentang CAC (*Codex Alimentarius Commission*), codexindonesia.bsn.go.id/main/submodule/submodule_det/1 diakses pada 29 November 2019.

kesehatan dalam kombinasi dengan pemantauan data pada produk tertentu di prefektur spesifik.¹⁷

Pada 2013, Korea Selatan memperketat langkah-langkah yang ada dengan melembagakan pelarangan impor atas semua produk perikanan dari delapan prefektur serta memperluas persyaratan pengujian tambahan untuk produk perikanan dan ternak.

Langkah-langkah ini merupakan tanggapan terhadap pengungkapan, pada bulan Juli 2013, kebocoran di *Fukushima Dai-ichi Nuclear Power Plant* (FDNPP). Kedua belah pihak sepakat bahwa ada kebocoran di FDNPP sejak kecelakaan awal pada Maret 2011. Korea Selatan menunjuk artikel berita dari Juli 2013 untuk menyatakan bahwa ada jumlah yang tidak diketahui dari kebocoran radionuklida dan bahwa ketidakpastian tentang jumlah total yang dikeluarkan berarti bahwa tidak ada cukup bukti ilmiah untuk melakukan penilaian risiko.

Korea Selatan juga merujuk pada kurangnya bukti ilmiah yang tidak terkait dengan kontaminasi yang ada, tetapi tentang potensi kontaminasi di masa depan. Sebagai contoh, Korea Selatan berpendapat bahwa bukti tidak cukup sehubungan dengan jenis, jumlah dan status radionuklida yang tersisa di FDNPP dan kemungkinan pelepasan bahan radioaktif di masa depan ke laut.¹⁸

Panel mengatakan bahwa Korea Selatan benar bahwa tidak diketahui apakah kecelakaan lain dapat terjadi di FDNPP yang akan melepaskan lebih banyak kontaminasi radioaktif ke lingkungan - di darat atau di air - dan dalam jumlah dan

kombinasinya berapa. Panel sensitif terhadap ketakutan Korea Selatan bahwa kecelakaan tambahan dapat meningkatkan kadar radionuklida yang mencemari produk makanan dalam perdagangan internasional.

Panel lebih lanjut mencatat bahwa jika insiden lain terjadi, Korea Selatan akan berada dalam haknya, untuk mengevaluasi kembali risiko sanitasi yang ditimbulkan oleh produk makanan yang dipengaruhi oleh insiden itu dan memberlakukan tindakan SPS yang tepat.¹⁹

Panel juga menemukan bahwa Korea Selatan telah mendasarkan persyaratan pengujian tambahan 2011 dan larangan khusus produk pada informasi terkait yang tersedia. Namun, ini bukan kasus larangan impor keseluruhan dan persyaratan pengujian tambahan 2013. Tetapi Korea Selatan telah gagal membuktikan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang cukup sehubungan dengan larangan spesifik produk, larangan impor keseluruhan, atau persyaratan pengujian tambahan 2013.²⁰

Korea Selatan belum menunjukkan bahwa itu berdasarkan larangan impor menyeluruh atau persyaratan pengujian tambahan 2013 berdasarkan informasi terkait yang tersedia. Selain itu, Korea Selatan telah gagal untuk meninjau setiap tindakannya dalam periode waktu yang wajar. Karena tidak ada langkah-langkah yang memenuhi keempat unsur kumulatif Pasal 5.7, Panel menemukan bahwa tindakan Korea Selatan tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 5.7.

Langkah-langkah Korea Selatan lebih membatasi perdagangan dari yang di persyaratkan, Panel mencatat bahwa dalam perselisihan ini, Korea Selatan berpendapat bahwa, untuk persyaratan pengujian tambahan, langkah alternatif yang diusulkan

¹⁷Korea's import ban on Japanese fish products held WTO, <https://www.twn.my/title2/wto.info/2018/ti180221.htm> diakses pada 25 November 2019

¹⁸ Korea – Larangan Impor, dan Pengujian dan Sertifikasi Persyaratan Untuk Radionuklida (Permintaan Pendirian Panel Oleh Korea Selatan), www.wto.org – WT / 495-3

¹⁹ Korea – Larangan Impor, dan Pengujian dan Sertifikasi Persyaratan Untuk Radionuklida (Laporan Panel) www.wto.org - WT / DS495 / R

²⁰ Ibid

oleh Jepang tidak jauh lebih membatasi perdagangan dari pada rezim saat ini.

Jepang mengusulkan langkah alternatif tunggal yang menurutnya dapat mencapai tingkat perlindungan yang sesuai dengan *Appropriate Level of Protection* (ALOP) Korea selatan. Jepang mengusulkan pengujian cesium, untuk memverifikasi bahwa kandungan cesium produk tidak melebihi tingkat Korea Selatan 100 Bq / kg, sebagai cara untuk mengendalikan kontaminasi cesium dan kontaminasi dari radionuklida tambahan.

Sehubungan dengan persyaratan pengujian tambahan 2013 dan produk perikanan lainnya serta prefektur yang tunduk pada larangan impor selimut, Panel menemukan bahwa langkah alternatif Jepang akan mencapai ALOP Korea Selatan pada saat langkah-langkah tersebut diadopsi. Panel menemukan bahwa untuk semua tindakan, langkah alternatif Jepang akan mencapai ALOP Korea Selatan pada saat pembentukan Panel dan terus melakukannya hingga saat ini.

Oleh karena itu, Panel menemukan bahwa persyaratan pengujian tambahan Korea Selatan 2011 dan larangan impor khusus produk 2012 tidak lebih membatasi perdagangan daripada yang disyaratkan ketika diadopsi. Namun, pada saat pembentukan Panel, mereka dipertahankan secara tidak konsisten dengan Pasal 5.6 dari Perjanjian SPS karena mereka lebih membatasi perdagangan daripada yang dipersyaratkan.

Selain itu, dengan mempertahankan larangan impor pada 28 produk perikanan dari 8 prefektur dan persyaratan pengujian tambahan 2011 dan 2013 pada produk Jepang, Korea Selatan bertindak tidak konsisten dengan Pasal 2.3, kalimat pertama Perjanjian SPS dan, sebagai konsekuensinya, dengan Pasal 2.3, kalimat kedua.²¹ Panel menerapkan ekonomi yudisial dengan alasan alternatif Jepang

untuk inkonsistensi tindakan dengan hukuman kedua Pasal 2.3.

Panel sengketa awalnya menemukan bahwa persyaratan pengujian Korea Selatan dan larangan impor produk perikanan tidak diskriminatif atau lebih membatasi perdagangan dari yang di perlukan ketika di adopsi. Namun panel menemukan bahwa pemeliharaan langkah-langkah dan adopsi pemeliharaan persyaratan pengujian tambahan tidak sesuai dengan atau tidak konsisten dengan kewajiban Korea Selatan berdasarkan perjanjian SPS. Korea Selatan juga gagal mematuhi kewajiban transparansi berdasarkan perjanjian SPS.²²

Jepang kemudian memenangkan sengketa larangan impor produk perikanan oleh Korea Selatan berdasarkan hasil putusan WTO. SPS merupakan bagian dari kesepakatan WTO tentang kaitan atau hubungan antara kesehatan dan perdagangan internasional. Jepang menyambut baik keputusan panel tersebut dan berharap Korea Selatan dengan cepat mengambil tindakan korektif.

Pembatalan Keputusan oleh Badan Banding

Badan banding organisasi perdagangan dunia (WTO) telah membatalkan keputusan panel penyelesaian sengketa sebelumnya terhadap larangan impor Korea Selatan yang di terapkan pada produk perikanan Jepang setelah bencana nuklir Fukushima 2011. Keputusan tersebut merupakan kekalahan bagi Jepang.²³

²² Loew Chris. WTO Appellate Body Upholds Korea Restrictions on Japanese Food Import. Diakses dari <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/wto-appellate-body-upholds-korea-restrictions-on-japanese-food-imports> pada 11 Januari 2020.

²³ The Dong-A ILBO, "Korea Wins WTO Dispute Over Import Bans on Japanese Seafood". Diakses dari <http://www.donga.com/en/article/all/20190413/1699650/1/Korea-wins-WTO-dispute-over-import-bans-on-Japanese-seafood> pada 10 Januari 2020.

²¹ Ibid

Badan banding membalikkan putusan panel sebelumnya yang mendapati bahwa panel keliru hanya mempertimbangkan kontaminasi pada produk makanan tanpa mempertimbangkan kondisi territorial yang mempengaruhi potensi kontaminasi makanan di masa yang akan datang.

Putusan baru badan banding juga membalikkan temuan panel bahwa tindakan Korea Selatan lebih membatasi perdagangan dari pada yang diperlukan untuk mencapai tingkat perlindungan Korea Selatan yang dianggap tepat, karena menggunakan tindakan yang di usulkan oleh Jepang yang hanya dianggap kuantitas, sedangkan *Appropriate Level of Protection* (ALOP) Korea Selatan juga memiliki komponen kualitas yang tidak dipertimbangkan.

Panel salah mengartikan dan menerapkan aturan WTO tentang keamanan pangan. Badan penyelesaian sengketa (DSB) tidak merinci melihat kadar zat berbahaya dalam produk perikanan Jepang atau beberapa batasan zat yang ditolerir oleh Korea Selatan. Badan banding membuat keputusan untuk membatalkan keputusan panel sebelumnya terhadap pembatasan impor yang di berlakukan setelah bencana kebocoran reaktor nuklir Fukushima 2011.

Pengadilan banding WTO membatalkan putusan panel yang lebih rendah pada poin yang disengketakan yaitu diskriminasi, pembatasan perdagangan, transparansi, dan proses inspeksi.²⁴ Panel juga menganalisa kembali terkait pasal-pasal dalam SPS Agreement yang dipersengketakan, yaitu pasal 5.6, 2.3, 5.7, Pasal 7 dan Lampiran B (1), Pasal 7 dan Lampiran B (3) serta Pasal 8 dan Lampiran C (1) (a) Perjanjian SPS.²⁵

Pemerintah Korea Selatan menghargai dan menyambut baik

keputusan badan banding WTO. Larangan akan tetap di berlakukan kecuali jika secara resmi terbukti bahwa tidak ada masalah dengan mengimpor produk perikanan dari Jepang. Badan banding menyebut bahwa Jepang gagal menunjukkan bahwa perairannya sama dengan di Korea Selatan dan karena itu produk perikanan aman untuk di konsumsi.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang Larangan Impor Produk Perikanan Jepang – Korea Selatan oleh WTO

World Trade Organization (WTO) merupakan sebuah organisasi internasional yang bergerak di dalam penyelesaian sengketa dagang internasional antar negara anggota WTO. Sejak tahun 1995 dimana WTO dibentuk, WTO telah lebih dari mengatasi 380 kasus sengketa dagang internasional.²⁶ Salah satu tujuan WTO adalah untuk menyelesaikan sengketa dagang antara anggota WTO dengan penyelesaian secara positif apabila proses konsultasi sudah gagal kemudian sengketa ini dibawa pada mekanisme panel WTO untuk diselesaikan.²⁷

Cakupan yuridiksi WTO sangatlah luas dimana setiap sengketa dagang internasional yang terjadi di antara negara anggota WTO dan berkaitan dengan perjanjian multilateral WTO harus diselesaikan melalui *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO. Selain itu sifat dari yuridiksi WTO ini adalah wajib, eksklusif dan kontensius.

Apabila sebuah negara anggota WTO digugat oleh negara anggota WTO lainnya atas dugaan pelanggaran perjanjian multilateral WTO, maka negara tergugat diwajibkan untuk menerima yuridiksi sistem penyelesaian sengketa melalui DSB WTO.

²⁶V.D Bossche, D, Natakusumah, J.W Koesnadi, *Pengantar Hukum WTO (World Trade Organization)*, Yayasan Obor, Jakarta, 2010, Hal. 98.

²⁷Ibid, Hal 99.

²⁴ Ibid

²⁵ Laporan Badan Banding, WT / DS495 / AB / R

Hal ini membuat WTO sebagai salah satu organisasi internasional memiliki peran yang kuat di dalam penyelesaian sengketa dagang internasional dan terbukti efektif di dalam penyelesaian sengketa dagang internasional karena keputusan dari DSB WTO bersifat mengikat dan wajib untuk dipatuhi.

Hal inilah yang membuat Jepang memilih menggunakan WTO sebagai cara di dalam penyelesaian sengketa dagang larangan impor produk perikanan oleh Korea Selatan. Jepang dan Korea Selatan merupakan anggota WTO, maka penyelesaian sengketa ini akan berjalan efektif karena terikat oleh yurisdiksi sistem WTO.

Pada 21 Mei 2015, Jepang meminta konsultasi dengan Korea mengenai: (a) larangan impor produk makanan tertentu; (B) pengujian tambahan dan persyaratan sertifikasi mengenai keberadaan radionuklida tertentu; dan (c) sejumlah dugaan kelalaian sehubungan dengan kewajiban transparansi berdasarkan Perjanjian SPS. Langkah-langkah Korea diadopsi setelah kecelakaan di PLTN Fukushima Daiichi pada Maret 2011.²⁸

Jepang mengklaim bahwa tindakan tersebut tidak konsisten dengan: Artikel 2.2, 2.3, 4, 5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 7, dan 8, paragraf 1 dan 3 Lampiran B, dan paragraf 1 (a), 1 (c), 1 (e) dan 1 (g) Lampiran C, dari Perjanjian SPS; dan Artikel XXIII: 1 PUTP 1994.

Pada 20 Agustus 2015, Jepang meminta pembentukan panel. Pada pertemuannya pada tanggal 31 Agustus 2015, DSB menunda pendirian panel. Pada pertemuannya pada 28 September 2015, DSB membentuk panel. Cina, Uni Eropa, Guatemala, India, Selandia Baru,

Norwegia, Federasi Rusia, Cina Taipei, dan Amerika Serikat memiliki hak pihak ketiga. Pada 27 Januari 2016, Jepang meminta Direktur Jenderal untuk menyusun panel. Pada 8 Februari 2016, Direktur Jenderal menyusun panel.

Pada tanggal 5 Agustus 2016, Ketua panel memberi tahu DSB bahwa panel akan mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak pada Juni 2017, sesuai dengan jadwal yang diadopsi setelah berkonsultasi dengan para pihak. Pada tanggal 29 Mei 2017, Ketua panel memberi tahu DSB bahwa, karena rumitnya prosedur dan fakta faktual dari kasus tersebut serta penjadwalan konflik, dan setelah berkonsultasi dengan para pihak, panel berharap untuk mengeluarkan laporan akhir kepada para pihak pada awal Oktober 2017.

Pada 28 September 2017, Ketua panel memberi tahu DSB bahwa, karena sifat prosedur dan faktual yang rumit dari kasus ini serta penjadwalan konflik, dan setelah berkonsultasi dengan para pihak, panel berharap untuk mengeluarkannya. laporan akhir kepada para pihak pada Oktober 2017. Dalam komunikasinya, Ketua juga memberi tahu DSB bahwa laporan tersebut akan tersedia untuk umum setelah didarkan kepada Anggota dalam ketiga bahasa resmi, dan bahwa tanggal sirkulasi tergantung pada penyelesaian.²⁹

Pada 9 April 2018, Korea memberi tahu DSB tentang keputusannya untuk mengajukan banding kepada Badan Banding masalah-masalah hukum dan interpretasi hukum tertentu dalam laporan panel. Pada 16 April 2018, Jepang memberi tahu DSB tentang keputusannya untuk mengajukan banding silang.

Pada tanggal 8 Juni 2018, Badan Banding memberi tahu DSB bahwa ia tidak akan dapat mengedarkan laporan Badan Banding dalam banding ini pada akhir periode 60 hari, atau dalam kerangka waktu 90 hari yang diatur dalam Pasal 17.5. dari

²⁸Korea — Import Bans, and Testing and Certification Requirements for Radionuclides, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds495_e.htm pada 2 juni 2020.

²⁹ Ibid

DSU. Badan Banding merujuk pada peningkatan beban kerja yang dihadapinya pada tahun 2018, adanya beberapa banding yang berjalan secara paralel, dan meningkatnya tumpang tindih dalam komposisi D

Badan Banding juga merujuk pada masalah penjadwalan yang timbul dari keadaan ini, jumlah dan kerumitan masalah yang diangkat dalam proses banding ini, bersamaan dengan tuntutan bahwa permohonan serentak ini dilakukan pada layanan terjemahan Sekretariat WTO, dan kekurangan staf di Sekretariat Badan Banding. Pada 1 Maret 2019, Badan Banding memberi tahu DSB bahwa mereka diharapkan akan mengedarkan laporan Badan Banding dalam banding ini pada 11 April 2019.³⁰

Pada 11 April 2019, laporan Badan Banding diedarkan kepada Anggota. Pada pertemuannya pada tanggal 26 April 2019, DSB mengadopsi laporan Badan Banding dan laporan panel, sebagaimana di modifikasi oleh laporan Badan Banding. Pada tanggal 14 Mei 2019, Korea memberi tahu DSB bahwa mereka bermaksud untuk mengimplementasikan rekomendasi dan keputusan DSB dengan cara yang konsisten dengan kewajiban WTO dan bahwa itu akan membutuhkan periode waktu yang wajar untuk melakukannya.

Pada tanggal 4 Juni 2019, Korea memberi tahu DSB bahwa mereka telah menyelesaikan implementasi rekomendasi dan keputusan DSB dalam sengketa ini pada 30 Mei 2019 dengan cara menerbitkan kembali rincian langkah-langkah yang relevan.³¹

KESIMPULAN

Peran *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi internasional memiliki tugas utama untuk mendorong perdagangan bebas, dengan mengurangi

dan menghilangkan hambatan-hambatan seperti *tariff* dan *non-tariff*, menyediakan forum perundingan perdagangan internasional; penyelesaian sengketa dagang; dan memantau kebijakan-kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya serta mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat dan wajib.

Penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body*) yang juga merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council*). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk Panel yang terdiri atas para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan Panel atau keputusan pada tingkat banding. Lembaga ini juga memonitor implementasi putusan dan rekomendasi dan memiliki kewenangan untuk memberikan otoritas retaliasi (pembalasan) apabila sebuah negara tidak mematuhi putusan.

Setelah proses persidangan yang berlangsung selama bertahun-tahun, pada tahun 2019 WTO menegakkan larangan impor Korea Selatan pada produk perikanan Jepang, membatalkan keputusan sebelumnya yang mendukung keluhan Jepang terhadap larangan tersebut. Badan Banding WTO membatalkan rekomendasi panel penyelesaian sengketa WTO bahwa Korea Selatan memodifikasi pembatasan impornya.

Tindakan oleh Badan Banding, yang merupakan otoritas peradilan tertinggi WTO, berarti bahwa Jepang telah kehilangan kasusnya. Korea Selatan memberlakukan larangan impor total atas produk perikanan dari prefektur Fukushima, Miyagi, Iwate, Aomori, Ibraki, Tochigi, Gunma dan Chiba pada September 2013. Korea Selatan juga menuntut agar inspeksi tambahan dilakukan pada semua makanan Jepang jika sejumlah kecil cesium radioaktif dan zat lainnya terdeteksi.

Pada bulan Februari 2018, panel penyelesaian sengketa mengatakan bahwa

³⁰ Ibid

³¹ Ibid

larangan impor Korea Selatan tidak perlu membatasi perdagangan, dan bahwa Korea Selatan harus memodifikasi kebijakannya. Persyaratan inspeksi tambahan juga tidak diperlukan. Karena hal ini Korea Selatan mengajukan banding terhadap keputusan panel. Permasalahan utama dalam kasus ini adalah apakah kondisi di Jepang berbeda dari Negara-negara lain yang mengekspor ke Korea Selatan. Jepang mengatakan tidak ada perbedaan namun Korea Selatan tidak setuju, dan Jepang gagal membuktikan bahwa “kondisi yang sama” berlaku,

Mekanisme penyelesaian sengketa terdiri dari dua tingkatan. Badan Penyelesaian Sengketa WTO mengadopsi laporan Badan Banding pada pertemuan yang akan diadakan dalam waktu 30 hari, dan putusnya akan diselesaikan. Jika Jepang menang pada sidang panel sengketa, Korea Selatan pada prinsipnya akan diminta untuk mencabut larangannya dalam waktu 15 bulan. Akan tetapi Jepang kalah pada panel sidang sengketa, sehingga Korea Selatan mempertahankan larangan impornya untuk sementara waktu. Keputusan panel memenangkan Korea Selatan merupakan kemunduran bagi Jepang.

Badan Banding mengatakan panel gagal mempertimbangkan apakah metode pengujian kontaminasi yang diusulkan Jepang akan sepenuhnya memenuhi standar perlindungan Korea Selatan. Badan Banding membatalkan putusan oleh panel yang lebih rendah pada empat poin yang disengketakan yaitu diskriminasi, pembatasan perdagangan, transparansi dan proses inspeksi yang diajukan Jepang. Korea Selatan mengatkan bahwa larangan impor sesuai dengan aturan WTO.

Strategi Jepang adalah memenangkan memenangkan perselisihan WTO atas Korea Selatan dan mendorong Negara-negara lain untuk melonggarkan peraturan mengenai impor perikanan Jepang. Putusan WTO telah menegakkan

hak rakyat Korea Selatan untuk mengonsumsi makanan yang aman.

Pengadilan banding WTO membatalkan putusan panel yang lebih rendah pada poin yang disengketakan yaitu diskriminasi, pembatasan perdagangan, transparansi, dan proses inspeksi. Panel juga menganalisa kembali terkait pasal-pasal dalam SPS Agreement yang dipersengketakan, yaitu pasal 5.6, 2.3, 5.7, Pasal 7 dan Lampiran B (1), Pasal 7 dan Lampiran B (3) serta Pasal 8 dan Lampiran C (1) (a) Perjanjian SPS.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Australian Government (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry). Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Sanitari dan Fitosanitari. Diterjemahkan Oleh Andi Trisyono dan Cahyaniati.

Hadiwinata, Bob Sugeng, “Bourdieu, Neoliberalisme, Intelektual dan Gerakan Sosial Global” dalam *Melintas*, Volume 22 No. 1, April 2006-Juli 2006.

Ritonga, Alwi Dahlan. 2019. Neoliberalisme “Masyarakat itu tidak ada, yang ada hanyalah individu-individu”. Universitas Padjadjaran.

Keohane, Robert O., “The Demand for International Regimes” p. 27-29 dalam Debby Rizqie, “Efektivitas Mekanisme REDD (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation) sebagai Kebijakan yang Dihasilkan oleh Rezim Perubahan Iklim UNFCCC. *Journal of Andalas International*

Studies, Vol 2 No 1 Mei Tahun 2013.

Sarjiati, Upik. 2018. *Risiko Nuklir dan Respon Publik Terhadap Bencana Nuklir Fukushima di Jepang*. Pusat Penelitian Sumberdaya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2SDR-LIPI).

Syahmin, AK. *Aspek Negatif-Positif DSU WTO*. Dalam majalah ilmiah Fakultas Hukum UNSRI Simbur Cahaya No.38 Tahun XIII Januari 2009.

UNEJ JURNAL, I (1): 1-13. Fithria Purnamasari, Sri Yuniati, Adhiningasih P. Kebijakan Jepang dalam Industri Perikanan Pasca Bencana Alam Tahun 2011 (Japan's Policies in Fishery Industry after Natural Disasters in 2011).

Volume XVII No. 3 Tahun 2012 Edisi September. Dewa Gede Sudika Mangku. Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN.

Buku

Apridar. 2009. *Ekonomi Internasional (Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediaasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Adolf, Huala. 2013. *"Hukum Perdagangan Internasional"*. Jakarta: Rajawali Pers.

Bakry, US. 2015. *Ekonomi Politik Internasional (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Perwita, Anak Agung Banyu & Yani, Yanyan Mochamad, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Deliarnov, 2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral. 2003. *Sekilas WTO (World Trade Organization)*. Edisi Kedua. Departemen Luar Negeri.

Heywood, Andrew. (2002). *Politics* Two edition. New York: Palgrave.

Hata. 2016. *Hukum Ekonomi Internasional*. Malang: Setara Press.

_____. 2006. *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO (Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum)*, Bandung, Refika Aditama.

Jackson, Robert dan Georg Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, terjemahan Dadan Suryadipura, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.

K. J. Holsti, 2010. *Politik Internasional Suatu Pengantar Analisis* (Terjemahan Wawan Juanda, Bandung: Binacipta.

L. Moleong. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Metodologi*. Jakarta: LP3ES).

Priyono, H.B. 2003. Neoliberalisme. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas..

Reis, Ronald A, 2009. *Organisasi Global; Organisasi Perdagangan Dunia*. New York: Chelsea House.

Syahmin AK. 2006. Hukum Dagang Internasional (dalam Kerangka Studi Analitis). Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Suherman, Ade Maman. 2003. Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional (Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi). Jakarta: Ghalia Indonesia.

Karya Ilmiah

Khothibulloh, Muhammad. 2014. Kepentingan Ekonomi Politik Rusia Bergabung dalam World Trade Organization (WTO) Tahun 2008-2012. Fisip Universitas Riau.

Verdinand, Robertua. Krisis Legitimasi Energi Nuklir Dalam Ekonomi Politik Internasional: Studi Kasus Fukushima. Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi Volume VII No. 1 / Juni 2017.

Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017. Queenta Rahatesa. Peran *World Trade Organization* (WTO) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Terhadap Ekspor Apel Selandia Baru-Australia Tahun 2007.

Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober 2017, Aditya Oktaviano, Peran World Trade Organization (WTO) Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Daging Sapi Antara Amerika-Indonesia Tahun 2012-2016

Khairunnisa, Febrina Mifta. Upaya Indonesia-Swiss Melalui Skema *Country-Led Initiative* Dalam Mengupayakan Pemberlakuan *Basel Ban Amendment*, eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2017, 5 (3): 715-728 ISSN 2477-2623.

Artikel

Desy Churul Aini dan Rehulina, "Hukum Ekonomi Internasional" <http://repository.lppm.unila.ac.id/8553/1/buku%20ajar%20HEI%20lengkap.docx>

Dampak Raioaktif, academia.edu/5210864/Dampak_Raioaktif
Impact on Seafood Safety of the Nuclear Accident in Japan – 9 May 2011. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Diakses dari www.who.org

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Osaka, 2018. Laporan Informasi Intelijen Bisnis. Diakses dari <http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/2018/11/8.-Market-Brief-Tuna-HS-1604-web-1.pdf>

Japan Trips, 8 Tahun Setelah Bencana Nuklir, Seperti Apa Fukushima Sekarang?, di akses melalui <https://www.japantrips.co/blog/2019/04/fukushima-sekarang-setelah-bencana-nuklir>

Japan Tkes Food Spat With South Korea to WTO, diakses dari <https://www.wsj.com/articles/japan-files-wto-complaint-against-south-korean-food-import-restrictions-1432205650> Johnson Ranee, 2011. Gempa dan Tsunami

- Jepang 2011: Implikasi Pangan dan Pertanian, <http://fas.org/sgp/crs/row/R41766.pdf>
- Korea Perpanjang Larangan Impor Produk Perikanan dari Jepang, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/amp/korea-perpanjang-larangan-impor-produk-perikanan-dari-jepang-/1744988.html>
- Korea — Import Bans, and Testing and Certification Requirements for Radionuclides, diakses dari https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds495_e.htm
- Korea Perpanjang Larangan Impor Produk Perikanan dari Jepang, diakses dari <https://www.voaindonesia.com/amp/korea-perpanjang-larangan-impor-produk-perikanan-dari-jepang-/1744988.html>
- Larangan Impor Makanan Laut, WTO Menangkan Jepang, diakses dari <https://merahputih.com/post/read/larangan-impor-makanan-laut-wto-menangkan-jepang>
- Loew Chris. WTO Appellate Body Upholds Korea Restrictions on Japanese Food Import. Diakses dari <https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/wto-appellate-body-upholds-korea-restrictions-on-japanese-food-imports>
- Memahami WTO: Menyelesaikan Perselisihan, diakses dari https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/displ1_e.htm
- Ministry of Foreign Affairs of Japan, *Adoption of the Reports of the Appellate Body and the Panel on “Korea – Import Bans, and Testing and Certification Requirements for Radionuclides” in the WTO Dispute Settlement Procedures* https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002439.html
- Reaktor Nuklir Fukushima – Ancaman Bagi Kelestarian Biota Laut di Perairan Jepang, diakses dari <https://kkp.go.id/brsdm/artikel/4128-reaktor-nuklir-fukushima-ancaman-bagi-kelestarian-biota-laut-di-perairan-jepang>
- Dalimi, Rinaldy. “Setelah Bencana Nuklir di Jepang” diakses dari <https://internasional.kompas.com/read/2011/03/23/04450986/setelah.bencana.nuklir.di.jepang>
- SPS Agreement, TBT – Prof. Purwiyanto Hariyadi, diakses dari <http://phariyadi.staff.ipb.ac.id/files/2013/05/ITP506-MPTP2013-International-Food-Safety-Regulation-FSO.pdf>
- Sekilas SPS (Sanytary and Phytosanitary Measures), diakses dari <https://karantina.pertanian.go.id/page-20-sekilas-sps.html>
- Sidik Permana, dkk. Profil dan Kebijakan Nuklir Pasca Tragedi Fukushima. Bandung : *Institute of Technology, Nuclear Physics and Biophysics Research Division Institute for Science and Technology Studies Indonesian Nuclear Network*. ISTECS, 2011, diakses dari <http://io.ppijepang.org/j/files/vol20-1/Inovasi-Vol20-1-Apr2012-pp4-11.pdf>
- Siti Hawa, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Dagang di WTO” (https://www.academia.edu/2943113/9/BAB_II_MEKANISME_PENYEL)

ESAIAN_SENGKETA_DAGANG
_DI_WTO)

Sistem Manajemen Keamanan Pangan Menurut Peraturan Perundang-undangan
<http://www.bikasolusi.co.id/sistem-manajemen-keamanan-pangan-menurut-peraturan-perundangan/>

South Korea WTO appeal succeeds in Japanese Fukushima food dispute,
<https://www.reuters.com/article/us-japan-southkorea-wto-idUSKCN1RN24X>

The Text of General Agreements on Tariffs and Trade. Geneva. 1986, diakses dari
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_e.pdf

Tentang CAC (*Codex Alimentarius Commission*),
codexindonesia.bsn.go.id/main/submodule/submodule_det/1

Third World Network (TWN), Korea's Import Ban on Japanese Fish Products held WTO, diakses dari
<https://www.twn.my/title2/wto.info/2018/ti180221.htm>

The Sanitary and Phytosanitary Measures Agreement
https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm

The Dong-A ILBO, "Korea Wins WTO Dispute Over Import Bans on Japanese Seafood". Diakses dari
<http://www.donga.com/en/article/all/20190413/1699650/1/Korea-wins-WTO-dispute-over-import-bans-on-Japanese-seafood>

Vlado Vivoda. "After Fukushima, the Future of Nuclear Power in Asia,"

East Asia Forum, 2013. Diakses dari
<http://www.eastasiaforum.org/2013/03/16/after-fukushima-the-future-of-nuclear-power-in-asia/>

World Trade Organization (WTO),
https://kemlu.go.id/portal/id/read/133/halaman_list_lainnya/world-trade-organization-wto

Yunia Damayanti, "Level Analisa Sebagai Metode penelitian dalam Hubungan Internasional"
http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164344-Analisis%20Hubungan%20Internasional-Level%20Analisis%20Sebagai%20Metode%20Penelitian%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html

Dokumen Resmi

Agreement On The Application Of Sanitary And Phytosanitary Measures

Korea – Larangan Impor, dan Pengujian dan Sertifikasi Persyaratan Untuk Radionuklida (Permintaan Pendirian Panel Oleh Korea Selatan),
www.wto.org – 495-3

Korea – Larangan Impor, dan Pengujian dan Sertifikasi Persyaratan Untuk Radionuklida (Laporan Panel)
www.wto.org - WT / DS495 / R

Korea – Larangan Impor, dan Pengujian dan Sertifikasi Persyaratan Untuk Radionuklida (Laporan Badan Banding) www.wto.org - WT / DS495 / AB / R / Add.1

Article XXII dan XXIII GATT 1994 dan Artikel DSU